

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah perjalanan terbentuknya sebuah masyarakat dimulai dari sebuah hubungan personal antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan, melalui jalan perkawinan kehidupan manusia dapat dilestarikan.¹ Definisi perkawinan tercantum dalam Undang-Undang Pasal 1 yang berbunyi: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke generasi selanjutnya.

Perkawinan menurut Nuruddin merupakan suatu kehidupan bermasyarakat, dalam sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga, serta pilar penyokong kehidupan bermasyarakat. Melalui perkawinan akan ada beberapa konsekuensi di dalamnya, karena itu dibuatlah sebuah aturan dan prosedur untuk menghindari dampak negatif dari perkawinan tersebut. Islam memberikan hak atas pasangan (calon suami dan istri) untuk memilih calon pasangannya walau keduanya masih dalam keadaan perwalian.²

Sistem penamaan ayah di Indonesia tidak hanya merepresentasikan identitas personal, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan struktur sosial dan sistem kekerabatan. Dalam banyak etnis, nama ayah kerap menjadi bagian penting dari

¹ Hikmawati, Nur, dan Abdi Wijaya, 2020, *Sanksi Terhadap Pembatalan Rencana Pernikahan Akibat Perjudian Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam*, Studi Kasus Di Desa Ma'minasa Kecamatan Pasimasunggu, hlm, 244

² Nurudin 2004, *Sistem Komunikasi Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.hlm, 41

identitas anak, baik secara langsung melalui sistem patronimik maupun secara tidak langsung melalui pewarisan marga atau nama keluarga. Praktik patronimik, misalnya, tampak pada beberapa masyarakat di Indonesia Timur, di mana nama ayah disematkan pada nama anak untuk menandai garis keturunan ayah secara eksplisit. Sementara itu, pada masyarakat yang menganut sistem marga seperti Batak, Minahasa, dan Maluku, marga yang diwariskan dari pihak ayah tidak hanya berfungsi sebagai penanda keturunan biologis, tetapi juga mencerminkan status sosial, hak waris, dan keanggotaan dalam kelompok kekerabatan tertentu.

Pemahaman terhadap aturan tata nama ini penting dalam konteks legalisasi identitas seseorang dalam dokumen kependudukan, sebab pencantuman nama dalam akta kelahiran maupun kartu identitas resmi berimplikasi langsung terhadap pengakuan hukum atas hubungan keperdataan antara ayah dan anak, serta terhadap hak-hak keperdataan lainnya seperti pewarisan. Dengan demikian, sistem penamaan yang melibatkan nama ayah tidak hanya sarat makna budaya, tetapi juga mengandung konsekuensi yuridis yang signifikan.³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 ayat (3) yaitu pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, dan Pasal 156 point (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

³ Agus, D, 2023, Sosialisasi Aturan Tata Nama Subyek Hukum Manusia Dan Legalisasinya Dalam Dokumen Kependudukan Bagi Warga Masyarakat Desa, *Jurnal Pengabdian Dinamika*, 10 (1), 83-99

Berdasarkan uraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) tersebut sudah jelas bahwa tujuan dari dilaksanakannya suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan diharapkan untuk selamanya terjadi satu kali seumur hidup. Begitu pentingnya arti dan tujuan perkawinan tersebut maka segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan diatur oleh Hukum Islam dan Negara dengan terperinci dan lengkap. Hukum perkawinan Islam pada dasarnya tidak hanya mengatur cara pelaksanaan perkawinan saja melainkan juga mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan, misalnya hak-hak dan kewajiban suami istri, pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan, cara-cara untuk memutuskan perkawinan, biaya hidup yang harus diadakan sesudah putusnya perkawinan dan lain-lain.⁴ Dalam melaksanakan perkawinan ada prinsip yang mendasari suatu perkawinan, yaitu :

1. Kerelaan, bahwa di dalam perkawinan tidak boleh adanya unsur pemaksaan dari pihak calon suami dan calon istri baik secara fisik maupun sikis;
2. Kemaslahatan, menjalankan sebuah perkawinan dituntut untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah yang dapat membawa dampak positif dan lingkungan masyarakat yang luas;
3. Demokratis, yaitu bahwa perkawinan bisa berjalan dengan baik apabila pihak-pihak sudah mengerti dengan baik hak dan kewajibannya dalam keluarga.⁵

⁴ Soemiyati, 2010, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, hlm, 4

⁵ Muhammad Zain dan Mukhtar Al- Ashodiq, 2005, *Membangun Keluarga, Harmonis*, Jakarta:Graha cipta, Cet. Ke-2, hlm. 25-26.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 dan 2 menjelaskan (1) menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ayat (2) menyatakan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketika membina suatu keluarga, lahirnya seorang anak merupakan karunia dan kebahagiaan dalam keluarga, dimana anak tersebut diharapkan dapat menjadi anak yang bisa membanggakan bagi keluarga dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Mengenai lahirnya seorang anak, anak merupakan sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami-istri, ada beberapa hak dan kewajiban antara anak dan orang tua.⁶

Secara normatif, orang tua memiliki kewajiban hukum sebagai perwujudan tanggung jawab terhadap anaknya untuk membiayai kehidupan sandang, pangan, dan pendidikan selama anak-anak tersebut belum dewasa. Kewajiban normatif tersebut bersifat hukum memaksa (*dwingendrecht*), artinya tidak boleh kewajiban orang tua terhadap anaknya dilepaskan dengan membuat perjanjian untuk hal tersebut.⁷

Menurut Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa kewajiban orang tua terhadap anak adalah: (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara

⁶ Sari, Eni Putri, 2022, *Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam*, Volume. 7, Nomor. 1

⁷ Sembiring, Rosnidar, 2019, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

kedua orangtuanya putus”.

Nilai-nilai keluhuran sebagai dampak dari diadakannya sebuah perkawinan setidaknya secara umum dapat diukur dari ada tidaknya keharmonisan dalam melangsungkan pernikahan tersebut. Pernikahan itu dapat dilaksanakan atau tidak. Ukuran-ukuran umum ini menjadi indikator kelayakan apakah perkawinan antara laki-laki dan perempuan mampu tetap dilangsungkan atau tidak. Dan, jika dalam sebuah pernikahan seseorang ditemukan permasalahan yang tak kunjung usai, langkah pertama yang paling penting adalah menunjukkan bahwa Islam itu tidak talāk, namun harus ada upaya dari pihak lain dan bantuan yang diberikan oleh orang-orang baik. Namun terkadang dalam keadaan tertentu, ada hal-hal yang dapat menyebabkan rusaknya suatu perkawinan, seperti jika perkawinan tetap dilanjutkan maka akan terjadi kerugian. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan diadakannya perkawinan tidak serta merta berdampak pada nilai-nilai keluhuran bahkan berujung pada perceraian.

Dalam hukum positif, pengertian cerai talak telah dirumuskan secara jelas, baik dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam. Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam menyatakan talak adalah sumpah suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu alasan putusnya suatu perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Pasal 130 dan Pasal 131. Dengan demikian, secara umum talak menurut hukum positif adalah sumpah suami yang diucapkan di hadapan pengadilan agama. Dengan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa talak yang dilakukan atau diucapkan di luar pengadilan agama Islam dianggap tidak sah, sehingga talak yang dilakukan di luar pengadilan agama menyebabkan ikatan perkawinan antara suami dan istri tidak putus oleh hukum positif, atau dengan kata

lain, status suami atau istri tetap tercatat secara hukum sebagai suami istri. Berdasarkan Pasal 38 UUP disebutkan bahwa putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri disebabkan oleh kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Sementara itu, berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, putusnya ikatan perkawinan karena perceraian dapat disebabkan oleh perceraian dengan suami atau gugatan hukum dengan istri.⁸ Dengan demikian, perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, hanya dapat dilakukan dan dianggap sah secara hukum, apabila telah melalui persidangan di Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istri.

Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh kedua belah pihak. Allah menjelaskan beberapa usaha yang harus dilakukan menghadapi kemelut tersebut agar perceraian tidak sampai terjadi. Dengan begitu Allah mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai alternatif terakhir yang tidak mungkin dihindarkan.⁹

Cerai talak yang terjadi di pengadilan serta akibat yang terjadi melalui pendekatan *yuridis empiris* karena berdasarkan pengamatan, sebagian besar masyarakat sudah bercerai di pengadilan. Mereka memahami keabsahan perceraianya mulai dari terucapnya kata talak kapanpun dan di manapun mereka

⁸Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI. 1999/2000, Hlm, 56

⁹Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang*. Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm, 190

berada dan menyatakan kata talak dihadapan Hakim Pengadilan Agama, sehingga perhitungan masa iddah berlaku saat mereka menyatakan telah bercerai, dan segala akibat hukum terkait perceraian berjalan menurut hukum Negara dan hukum Agama dengan menunggu putusan dari Pengadilan. Akibat hukum talak di pengadilan berlaku menurut pemahaman hukum positif dan menurut hukum adat. Masyarakat yang sudah bercerai dan memiliki anak tidak mempermasalahkan masalah hak asuh anak karena mengikuti hukum adat dimana anak yang orang tuanya berpisah selalu mengikuti atau diasuh oleh ibunya. Sedangkan dalam hukum positif segala akibat hukum perceraian telah diatur dalam pasal-pasal tertentu.

Secara bahasa nafkah berasal dari bahasa Arab yang berarti biaya, belanja dan pengeluaran.¹⁰ Secara material nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, minuman, pakaian dan lain sebagainya. Selanjutnya, dasar hukum nafkah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada Pasal 80 ayat (4) bahwa suami berkewajiban untuk melindungi istrinya dan memberi segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan anak

Anak berhak mendapatkan nafkah dari kedua orang tuanya, baik nafkah jasmani maupun rohani. Dalam memenuhi hak nafkah tersebut, hukumnya wajib sampai anak tersebut dewasa. Hak-hak yang seharusnya dipenuhi tersebut meliputi

¹⁰ Ahmad Warson Munawwir, 1984, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, hlm 149

kebutuhan pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Akan tetapi, setelah dilakukan perceraian di luar pengadilan, banyak hak-hak anak yang tidak terjamin bahkan tidak terpenuhi.

Dalam Pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa orang tua atau wali dari anak-anaknya wajib dan bertanggung jawab untuk memelihara dan membina harta anak yang belum dewasa atau belum dewasa. Orang tua tetap berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya, seperti membiayai hidup, menyediakan tempat tinggal yang layak, memberikan *kiswah* kepada anak-anaknya agar dapat tumbuh kembang dengan baik.

Tanggung jawab orang tua setelah perceraian telah dijelaskan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila suatu perkawinan berakhir karena perceraian, maka mantan suami berkewajiban untuk membayar biaya hadhanah bagi anak-anaknya yang belum genap berusia 21 tahun. Kasus perceraian merupakan fenomena yang sering terjadi di masyarakat Indonesia. Pada dasarnya masyarakat mengetahui peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang mengatur perceraian.

Dalam Islam, jika dirinci, kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah: sebagai berikut:¹¹ 1. Memberikan nama yang baik, 2. Melaksanakan aqiqah jika mampu, 3. Khitan, 4. Memperbaiki dan menyempurnakan akhlak anak, 5. Memberi makan minum yang halal dan, 6. Menikahinya. Meskipun pendidikan adalah wajib, yang diberikan kepada anak adalah: 1. Mengajarkan membaca dan menulis huruf-huruf Al-Quran. 2. Menanamkan tauhid dan keimanan, 3. Menuntut

¹¹ Assyaukanie Luthfi, 1998 *Politik HAM dan Isu-Isu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer*, 1998 Bandung: Pustaka Hidayah, hlm, 173

shalat dan ibadah lainnya Memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada anak, 5. Memberikan keterampilan kepada anak, 6. Memberikan pendidikan jasmani. 4. Orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga akhlak anak, yaitu tanggung jawab orang tua untuk melindungi dan mengawasi anak dari perbuatan yang tidak baik. Jika demikian anak tidak hanya dikenakan sanksi atas perbuatan anaknya, tetapi juga karena perbuatan orang tua yang tidak memperhatikan apa yang diperbuat anaknya. 6. Sehingga orang tua dapat dikenakan sanksi.

Jika dilihat dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orang tua dalam keadaan rukun atau telah bercerai. Bahkan dalam keadaan kekuasaan orang tua dicabut dalam perwalian terhadap anak, orang tua masih tetap berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan anak. Hal ini dirumuskan pada pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah:¹²

1. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya

¹² Ali Zainuddin, 2007, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm., 66

penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri;

Semua hak tersebut merupakan tanggung jawab karena orang tua menyangkut masa depan anak. Orang tua harus membentuk anak menjadi manusia yang cerdas dan bermoral. Sehat jasmani, cakap dan berani, semua itu merupakan bekal yang dibentuk sedini mungkin untuk menghadapi kehidupan di masa yang akan datang.

Pemenuhan nafkah anak dari ayahnya setelah bercerai memerlukan kesadaran hukum akan hal tersebut. Peranan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan. Dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata kelakuan yang berlaku di masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma hukum. Pentingnya membangun masyarakat sadar akan hukum untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum.

Pengaturan nafkah tersebut, di jelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233, yang mana artinya :

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka secara patut.. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupan. Janganlah seorang ibu menderita Karen anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita Karen anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya maka tidak ada dosa diantara keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Berdasarkan arti ayat tersebut, menjelaskan bahwa nafkah memberikan bimbingan kepada orang lain untuk memperhatikan untuk uang terbaik bagi anak-anaknya, bahkan ketika ada perceraian jangan sampai ada menimbulkan hal negatif

kepada nafkah anak, karena meskipun bercerai nafkah adalah suatu keharusan yang dipenuhi oleh seorang ayah, sebab nafkah itu tidak pernah putus selagi anak itu belum dewasa. Pengaturan tentang nafkah diatur secara tegas dalam hukum positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 sebagai berikut:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya;
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 ini menjelaskan sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya terputus.

Seorang anak dikatakan telah dewasa menurut KUH Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jika anak usia 21 tahun atau telah menikah, sedangkan dewasa menurut Kompilasi Hukum Islam memiliki penjelasan yang mendukung sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Para ulama berbeda pendapat tentang nafkah anak, yaitu: Pertama, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa bagi anak yang sudah dewasa dan sehat, maka nafkah dari kedua orang tuanya gugur. Akan tetapi, bagi anak perempuan, nafkah dari kedua orang tuanya tidak gugur, kecuali jika anak tersebut telah menikah. Kedua, Imam Malik berpendapat bahwa wajib bagi seorang ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anak perempuannya yang sudah dewasa, menikah, sampai anak perempuan tersebut dinikahi oleh suaminya. Ketiga, Imam Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah kepada anak gugur ketika anak

tersebut telah dewasa, baik laki-laki maupun perempuan.¹³ Keempat, Imam Ibnu Hanbal berpendapat bahwa pemeliharaan anak yang sudah dewasa tetap menjadi kewajiban orang tua, dengan catatan anak tersebut belum memiliki harta dan pekerjaan.

Abu Ja'far juga menegaskan bahwa ayah dari anak-anak yang disapih dan wajib baginya memberi makan ibunya, dan memberikan pakaian yang layak sebagaimana yang diperintahkan sebab Allah mengetahui masing-masing keadaan seseorang yang satu dengan yang lainnya baik yang kaya dan miskin maupun yang lapang dan susah, maka Allah memerintahkan supaya memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan masing-masing.¹⁴ Ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa pasca terjadinya perceraian ayah tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya.

Perceraian tidak hanya memutuskan hubungan suami istri, tetapi juga memiliki akibat hukum bagi anak, terutama terkait pemenuhan hak-haknya, seperti hak untuk mendapatkan hak asuh (hadhanah) dan nafkah dari ayah. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa setelah perceraian, ayah tetap berkewajiban untuk menafkahi anak-anaknya hingga mereka dewasa atau mampu hidup mandiri.

¹³ Syaikh Muhammad, 2015, *Fikih Empat Madzhab*, Penj. Abdullah Zaky Alkaf, Bandung. hlm. 139.

¹⁴ Afrinal, Afand Aldy Darmawan. Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian, *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7.1 (2022): 59-70.

Di Sumatera Barat, fenomena perceraian menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, termasuk di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang, Pariaman dan Bukittinggi. Berdasarkan data kasus yang dianalisis, ketiga putusan Pengadilan Agama yang dikaji menunjukkan bahwa perceraian umumnya dilatarbelakangi oleh konflik internal dalam rumah tangga, seperti pertengkaran yang berkepanjangan, kekerasan verbal, perselingkuhan, dan campur tangan pihak ketiga. Perceraian melalui talak yang ditetapkan oleh pengadilan memiliki akibat hukum bagi semua pihak, termasuk anak dari perkawinan tersebut. Meskipun kewajiban hukum untuk memberikan tunjangan anak diatur dengan jelas, praktik menunjukkan bahwa nafkah anak pasca-perceraian seringkali diabaikan. Dalam banyak kasus, para ayah gagal memenuhi kewajiban tunjangan anak mereka, sehingga menimbulkan ketidakpastian terkait perlindungan hak-hak anak.

Dalam sejumlah putusan cerai yang dikaji oleh Pengadilan Agama Padang, Pariaman, dan Bukittinggi, ditemukan permasalahan mendasar terkait pelaksanaan tanggung jawab ayah dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian. Dalam Putusan Nomor 682/Pdt.G/2024/PA.Pdg dan Nomor 1413/Pdt.G/2023/PA.Pdg di Pengadilan Agama Padang, meskipun majelis hakim mengabulkan permohonan cerai, putusan tersebut tidak memuat ketentuan apa pun terkait kewajiban ayah untuk menafkahi anak yang masih berada dalam pengasuhan ibu, sehingga hak-hak anak tidak terlindungi secara hukum. Permasalahan serupa juga terlihat dalam putusan Nomor 943/Pdt.G/2023/PA.Prm dan Putusan Nomor 518/Pdt.G/2025/PA.Prm di Pengadilan Agama Pariaman, di mana hakim hanya memutus perkara perceraian tanpa menentukan besaran dan mekanisme pemberian nafkah anak, meskipun dalam perkara tersebut terdapat anak-anak dari perkawinan

tersebut yang masih membutuhkan biaya nafkah dan pendidikan. Hal serupa juga terjadi dalam Putusan Nomor 738/Pdt.G/2023/PA.Bkt dan Putusan Nomor 431/Pdt.G/2025/PA.Bkt di Pengadilan Agama Bukittinggi, yang menunjukkan adanya putusan yang secara tegas mewajibkan ayah memberikan nafkah setelah perceraian.

Namun, perlu dicatat bahwa putusan tersebut tidak selalu secara eksplisit mengatur besaran atau mekanisme pembayaran nafkah anak setelah perceraian, meskipun kewajiban nafkah anak diatur secara tegas dalam Pasal 41(b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Islam, yang menyatakan bahwa ayah tetap berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak meskipun perkawinan putus karena perceraian.

Pemilihan Pengadilan Agama Pariaman, Padang, dan Bukittinggi sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan hukum, empiris, dan sosiologis. Ketiga wilayah ini terletak di Provinsi Sumatera Barat, yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah perkara perceraian, terutama yang diajukan oleh suami. Angka yang tinggi ini mencerminkan fakta bahwa perkara keluarga, khususnya perceraian, merupakan fenomena sosial yang signifikan di wilayah ini dan patut dikaji lebih lanjut.

Data dari Direktori Mahkamah Agung menunjukkan bahwa sejak tahun 2023-2025 hingga pertengahan tahun 2025, ratusan perkara perceraian telah diputus oleh ketiga pengadilan ini. Pengadilan Agama Padang, tercatat 2.350 perkara perceraian pada tahun 2024, dan pada pertengahan tahun 2025, jumlahnya telah mencapai 1.833. Di Pengadilan Agama Pariaman, jumlah perkara 1247 pada tahun 2023, Pada tahun 2024 jumlah perkara 1133, sementara itu, pada tahun 2025

jumlah perkara 1238. Sedangkan Pengadilan Agama Bukittinggi pada tahun 2023, tercatat 950 perkara pada tahun 2024 jumlah perkara 864 perkara, dan pada tahun 2025 jumlah perkara 905. Data ini menegaskan bahwa ketiga pengadilan agama tersebut termasuk di antara pengadilan dengan beban perkara yang relatif tinggi di Sumatera Barat.¹⁵

Selain beban perkara yang tinggi, ketiga tempat ini juga dipilih karena karakter sosial budaya masyarakat Minangkabau yang kuat, yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Dalam sistem ini, anak-anak dari orang tua yang bercerai umumnya dibesarkan oleh ibu dan keluarga ibunya, sementara peran ayah seringkali direduksi. Model ini menciptakan dinamika yang unik dan kompleks terkait pemenuhan kewajiban nafkah anak, karena status sosial ayah cenderung melemah, sementara menurut hukum positif dan hukum Islam, tanggung jawab nafkah anak tetap berada di tangan ayah. Hal ini menjadikan ketiga pengadilan agama ini relevan sebagai tempat untuk mengkaji tanggung jawab ayah dalam memberikan nafkah anak setelah perceraian.

Permasalahan yang diangkat dalam putusan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum positif yang mewajibkan para ayah untuk tetap menafkahi anak-anaknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-praktik penerapan hukum tersebut di Pengadilan Agama.

Di masyarakat, seringkali ditemukan bahwa, setelah perceraian, beberapa ayah mulai mengurangi atau bahkan mengabaikan kewajiban nafkah anak mereka. Hal ini sering terjadi karena persepsi bahwa berakhirnya hubungan keluarga juga

¹⁵ <https://putusan.mahkamahagung.go.id/Diakses> Pada tanggal 15 September 2025 pada pukul 14.00 wib.

berarti berakhirnya tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, terutama ketika mereka diasuh oleh mantan istri mereka. Namun, secara hukum dan moral, kewajiban seorang ayah tidak berakhir dengan perceraian, karena ikatan kekerabatan antara ayah dan anak tetap kuat dan tidak dapat diputuskan oleh perpisahan orang tua.

Di sisi lain, kewajiban nafkah anak setelah perceraian masih menghadapi kendala dalam penerapan hukum. Banyak putusan pengadilan agama hanya menetapkan kewajiban nafkah anak secara umum, tanpa menjelaskan mekanisme penegakan atau akibat hukum jika seorang ayah tidak mematuhi. Kurangnya pengawasan dan hukuman yang berat ini menyebabkan banyak anak dari pasangan yang bercerai mengalami penurunan kesejahteraan, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan sehari-hari, yang berpotensi mengabaikan hak-hak mereka.

Persoalan ketika perceraian terjadi dalam konteks sosial yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Minangkabau, yaitu sistem kekerabatan matrilineal, setelah perceraian, anak-anak tinggal dan diasuh oleh ibu dan keluarganya, sementara peran ayah seringkali tersamarkan. Situasi ini melemahkan tanggung jawab sosial ayah atas nafkah anak, karena anak-anak lebih dianggap sebagai bagian dari keluarga ibu. Namun, menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, kewajiban nafkah anak tetap berada di tangan ayah, terlepas dari pola pengasuhan adat.

Adat istiadat Minangkabau bersifat matrilineal. Dalam menentukan tempat tinggal suami dan istri, adat istiadat Minangkabau menganut sistem matrilineal. Dalam adat istiadat Minangkabau, ibu didampingi oleh mamak (saudara laki-laki

ibu), memegang kekuasaan dan tanggung jawab dalam rumah tangga, sedangkan ayah hanyalah tamu. Dalam pernikahan, menurut adat istiadat Minangkabau, bukan laki-laki atau keluarganya yang melamar, melainkan perempuan. Dalam pembagian warisan, suku, hak waris jatuh kepada perempuan, sedangkan laki-laki tidak mendapat bagian. Perempuan menempati posisi khusus. Garis keturunan ibu memiliki kecenderungan negatif bagi laki-laki di Minangkabau. Mereka dianggap hanya sebagai laki-laki biasa, yang dinikahi perempuan untuk mempertahankan keberadaan suku perempuan tersebut. Di sisi lain, matrilineal telah memberikan status yang jelas kepada seorang anak, bahwa ia adalah anak dari ibunya. Seperti yang diketahui dalam hal seksual, patrilinealisme telah menempatkan perempuan pada posisi yang rendah (belum lagi penderitaan dan rasa sakit selama kehamilan).¹⁶

Melihat kenyataan ini, diperlukan kajian mendalam tentang tanggung jawab ayah untuk memberikan nafkah anak pasca cerai talak di lingkungan Pengadilan Agama Padang, Pariaman dan Bukittinggi. Oleh karena itu untuk menjawab semua permasalahan ini peneliti akan melakukan penelitian dalam bentuk tulisan karya ilmiah yang berjudul **“Tanggung Jawab Ayah Dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Cerai Talak Di Sumatera Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yaitu:

1. Apa faktor penyebab seorang ayah tidak memberikan nafkah kepada anak pasca cerai talak di Sumatera Barat ?

¹⁶ Ariani, I. (2015). Nilai filosofis budaya matrilineal di Minangkabau (relevansinya bagi pengembangan hak-hak perempuan di Indonesia). *Jurnal Filsafat*, 25(1), 32-55.hlm 45-46 dan Afifah, N. (2024). Mengkaji ulang stereotip gender: Eksplorasi stereotip gender dalam konteks budaya matrilineal Minangkabau. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 26(1), 93-104.

2. Bagaimanakah tanggung jawab ayah dalam pemenuhan nafkah anak pasca cerai talak di Sumatera Barat?
3. Bagaimanakah kepastian hukum terhadap pemenuhan hak anak pasca cerai talak di Sumatera Barat ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui faktor penyebab seorang ayah tidak memberikan nafkah kepada anak pasca cerai talak di Sumatera barat
2. Untuk menganalisis dan mengkaji tanggung jawab ayah dalam pemenuhan nafkah anak pasca cerai talak di Sumatera Barat
3. Untuk mengetahui kepastian hukum terhadap pemenuhan hak anak pasca cerai talak di Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini, yaitu :

1. Secara Teori

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan hukum terutama hukum perkawinan yaitu Bagaimana Tanggung Jawab Ayah dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Cerai Talak di Sumatera Barat.

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisa.
- b. Memperluas cakrawala berpikir serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
- c. Menjawab keingintahuan terhadap perumusan masalah masalah terhadap peneliti dan memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang

perkembangan terkait pemenuhan nafkah anak dalam cerai talak di luar pengadilan.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan pemahaman kepada publik bahwa meskipun perceraian bersifat forma, tetapi para ayah tetap memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk memberikan nafkah anak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa ibu dan anak tetap mendapatkan haknya.
- b. Dapat meningkatkan kesadaran para ayah akan kewajiban mereka dalam memberikan nafkah anak, yang tidak berhenti bahkan setelah hubungan perkawinan diputus. Dengan pemahaman ini, diharapkan para ayah akan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya secara adil dan berkelanjutan.

E. Keaslian Penelitian

1. Tesis yang dilakukan oleh Heri Irawan pada tahun 2020, di Program Pascasarjana Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, dengan judul Pemberian Nafkah Pasca Cerai dalam Kasus Perceraian (Kajian Kritis Pasal 149 KHI dalam Perkara No. xxxx/Pdt.G/2012 PA JS). Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, deskriptif analitis, dengan menggunakan data primer Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayah tetap bertanggung jawab dalam memberikan nafkah meskipun telah terjadi perceraian. Pemberian nafkah setelah perceraian harus sesuai dengan keadaan ekonomi atau batas kecakapan ayah sebagaimana yang dinilai oleh Majelis Hakim.

2. Tesis yang dilakukan oleh Solihendracen pada tahun 2023, Program Magister Hukum Universitas Andalas (UNAND) Padang, dengan judul Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Berdasarkan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Padang”. Penelitian ini melakukan pendekatan yuridis empiris bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sebagai Negara hukum mengatur ketentuan nafkah anak pasca perceraian. Peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan bagi perlindungan hukum terhadap anak. Terdapat beberapa alasan yang menjadi alasan yang menjadi hambatan pelaksanaan memberi nafkah anak pasca perceraian. Adakalanya disebabkan oleh faktor internal suami adakalanya disebabkan oleh faktor eksternal. Adapun yang menjadi faktor eksternal dalam melaksanakan putusan perceraian terkait nafkah anak pasca perceraian sebagai berikut : (a) faktor yuridis yang belum lengkap. (b) Biaya anak yang rendah dari biaya eksekusi. (c) membutuhkan waktu lama. (d) Sulit menunjukkan harta suami.
3. Tesis yang dilakukan oleh Eni Putri Sari, pada tahun 2021. Program Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan judul: Pemenuhan Hak Nafkah Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, Perspektif Hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang dianalisis berdasarkan bacaan dan kutipan informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma, didasarkan pada pemenuhan kebutuhan anak setelah perceraian. Hanya ibu anak (mantan istri) yang bertanggung jawab

memenuhi kebutuhan anak setelah perceraian, dibantu oleh orang tua ibu secara gotong royong, melalui ibu yang bekerja dan menjalankan usaha. 2) Menurut Pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Perkawinan Islam tentang Nafkah Anak, dalam hal terjadi perceraian, Segala biaya nafkah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah sesuai dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak cukup dewasa untuk mengurus dirinya sendiri (21 tahun)..

Penelitian ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari segi lokasi, pendekatan, maupun fokus permasalahan. Sebagian besar penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Heri Irawan (2020), Solihendracen (2023), dan Eni Putri Sari (2021) Penelitian ini memiliki perbedaan yang cukup mendasar dibandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik serupa. Penelitian oleh Heri Irawan (2020) lebih menitikberatkan kajian normatif terhadap Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam melalui metode studi kepustakaan, sehingga fokus utamanya hanya pada penafsiran kewajiban pemberian nafkah pasca perceraian menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbeda dengan itu, penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan normatif, tetapi juga mengkaji secara langsung sejumlah putusan cerai talak di Pengadilan Agama Pariaman, Padang, dan Bukittinggi, sehingga menghasilkan gambaran empiris mengenai sejauh mana hakim menerapkan dan menegakkan kewajiban nafkah anak pasca perceraian.

Penelitian Solihendracen (2023) memang menggunakan pendekatan yuridis empiris, namun ruang lingkupnya terbatas hanya pada Pengadilan Agama

Padang serta lebih memusatkan perhatian pada faktor-faktor penghambat pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian. Sementara itu, penelitian ini dilakukan di tiga pengadilan agama berbeda sehingga memiliki cakupan analisis yang lebih luas dan memungkinkan adanya perbandingan antarputusan.

Adapun penelitian Eni Putri Sari (2021) lebih menyoroti praktik sosial masyarakat di Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma, tanpa menelaah pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan. Penelitian ini berbeda karena secara khusus memfokuskan kajian pada pertimbangan dan amar putusan hakim untuk melihat apakah tanggung jawab ayah dalam memberikan nafkah anak pasca cerai talak telah ditegaskan atau justru diabaikan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas tanggung jawab ayah secara normatif maupun sosial, tetapi menghubungkan keduanya dalam kerangka putusan pengadilan di wilayah Minangkabau yang memiliki sistem kekerabatan matrilineal. Perbedaan lainnya terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini tidak hanya membahas tentang kewajiban pemberian nafkah anak pascaperceraian, tetapi juga secara khusus menyoroti praktik perceraian di luar pengadilan dan dampaknya terhadap akses anak terhadap hak-haknya. Studi ini juga secara eksplisit menggambarkan peran masyarakat adat, khususnya ninik mamak atau tokoh adat, dalam menegakkan atau bahkan mengabaikan kewajiban ayah terhadap anak pasca perceraian. Secara singkat peneliti menggambarkan kesimpulan perbedaan ketiga tesis tersebut dan tesis yang penulis buat yaitu sebagai berikut :

No	Judul	Pembahasan	Pembahasan Pembanding
1.	Tesis yang dilakukan oleh Heri Irawan pada tahun 2020, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul Pemberian Nafkah Pasca Cerai dalam Kasus Perceraian (Kajian Kritis Pasal 149 KHI dalam Perkara No xxxx/Pdt.G/2012 PA JS)".	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayah tetap bertanggung jawab dalam memberikan nafkah meskipun telah terjadi perceraian. Pemberian nafkah setelah perceraian harus sesuai dengan keadaan ekonomi atau batas kecakapan ayah sebagaimana yang dinilai oleh Majelis Hakim.	Heri Irawan meneliti dalam kerangka hukum formal, yaitu kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan agama. Tidak ada eksplorasi konteks sosial budaya atau adat istiadat. Sementara penelitian peneliti ini berbeda karena menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menelaah langsung beberapa putusan cerai talak di Pengadilan Agama sehingga tidak hanya membahas ketentuan normatif, tetapi juga menilai sejauh mana kewajiban tersebut benar-benar dilaksanakan dalam praktik peradilan.
2.	Tesis yang dilakukan oleh Solihendracen pada tahun 2023, Universitas Andalas (UNAND) Padang, dengan judul Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Berdasarkan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Padang.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat beberapa alasan yang menjadi alasan yang menjadi hambatan pelaksanaan memberi nafkah anak pasca perceraian. Adakalanya disebabkan oleh faktor internal suami adakalanya disebabkan oleh faktor eksternal.	Solihendracen meneliti dalam konteks mengatur ketentuan nafkah anak pasca perceraian. Peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan bagi perlindungan hukum terhadap anak. penelitian peneliti menelaah tiga wilayah sekaligus, yaitu Pengadilan Agama Pariaman, Padang, dan Bukittinggi, untuk

			melihat perbandingan praktik pemenuhan tanggung jawab ayah dalam memberi nafkah anak pasca cerai talak di di Sumatera Barat.
3.	Tesis yang dilakukan oleh Eni Putri Sari, pada tahun 2021. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan judul: Pemenuhan Hak Nafkah Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, Perspektif Hukum Islam.	Menganalisis penegakan hak nafkah pasca carai dari sudut pandang hukum Islam denga studi kasus wilayah Bengkulu.	Penelitian Eni Putri Sari masih terkait dengan proses hukum formal di pengadilan. Tidak ada pembahasan tentang perceraian informal atau peran adat. Sementara penelitian peneliti membahas putusan-putusan cerai talak di pengadilan agama. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena menggabungkan analisis yuridis terhadap putusan pengadilan dengan konteks sosial budaya Minangkabau.

F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Melakukan sebuah penelitian di perlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dinyatakan oleh M. Solly Lubis bahwa:

Landasan Teoritis adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus atau permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan yang sesuai ialah

apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan pengertian hukum dan konsep yuridis yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.¹⁷

Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian, yaitu :

a. Teori Maslahah

Kajian Imam Ghazali tentang masalah mungkin paling mendalam dan luas jika dibandingkan dengan kajian para ulama ushul lainnya. Imam Ghazali mendefinisikan masalah sebagai berikut: dalam maknanya, aslan (hakiki) adalah bahwa masalah adalah ungkapan mencari sesuatu yang bermanfaat (manfaat) atau menghilangkan sesuatu yang buruk (mudarat). Akan tetapi, bukan itu yang kita maksud, karena kita mencari manfaat dan menghilangkan keburukan, karena itulah tujuan (*maqashid*) yang dikehendaki oleh makhluk (*khalq*) dan kebaikan (*as-shulhu*) makhluk dalam mewujudkan tujuan (*maqashid*) nya. Yang dimaksud dengan masalah adalah pemeliharaan maksud, tujuan hukum yang terdiri dari lima hal, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap upaya untuk memelihara kelima asas (*ushul*) tersebut disebut masalah, dan setiap upaya

¹⁷ Salim, HS, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, , hal 54

untuk menghilangkan kelima asas tersebut disebut mafsadat, sedangkan mengingkarinya disebut maslahah.¹⁸

Maslahah merupakan salah satu metode penetapan hukum syariat yang dilakukan dalam proses ijtihad, yang lebih menekankan pada aspek mengutamakan kemaslahatan dan menghilangkan kemungkaran dalam mengambil keputusan hukum. Makna maslahah (*al-maslahah*) secara etimologis berarti kebaikan, kemanfaatan, kepatutan, kemanfaatan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-maslahah* dikontraskan dengan kata *al-mafsadah* yang berarti kemaslahatan. Maslahah, atau sering disebut maslahat mursalah, atau juga sering disebut *istislâh*, adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan dalam syariat dan tidak ada dalil yang menyuruh kita untuk mengerjakannya atau tidak mengerjakannya, tetapi jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan yang besar.

Maslahah disebut juga maslahah mutlak, karena tidak ada dalil yang mengatakan sah atau tidaknya kemaslahatan tersebut. Oleh karena itu, pembuat hukum, dengan cara yang bermanfaat, harus semata-mata mewujudkan kemaslahatan umat manusia, yakni mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemaslahatan serta kerusakan bagi umat manusia.¹⁹

Secara etimologis, makna *al-maslahah* dapat berarti kebaikan, kemanfaatan, kepatutan, kemudahan, keselarasan, kesopanan. Kata *al-*

¹⁸ Abu Hamid Ibn Muhammad Al-Ghazali. *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul. Jilid I-II, Dar al-Fikr, t.th*, hlm. 286

¹⁹ Abdul Hamid, 2015 *Aplikasi Teori Maslahah (Maslahat) Najm Al-Din Al-Thufi Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syariah, Al-Adalah*

masalah dikontraskan dengan kata *al-mafsadah* yang berarti kemungkaran. Secara terminologis, masalah telah diberi makna yang signifikan oleh sejumlah ulama ushul fiqh. Al-Gazali (w. 505 H), misalnya, menyatakan bahwa makna masalah yang sebenarnya adalah mendatangkan/mewujudkan kemaslahatan atau menghilangkan/mencegah kemungkaran (*jalb manfa'ah* atau *daf' madarrah*). Menurut al-Gazali, yang dimaksud dengan masalah dalam pengertian terminologis-syar'i adalah memelihara dan mewujudkan tujuan-tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Definisi masalah juga dikemukakan oleh 'Izz al-Din 'Abd al-Salâm (w. 660 H). Menurut 'Izz al-Dîn 'Abd al-Salâm, masalah identik dengan *al-khair* (keutamaan), *al-naf'* (manfaat), *al-husn* (kebaikan). Sementara itu, Najm al-Dîn al-Tufi (w. 716 H) berpendapat bahwa makna masalah dapat dilihat dari perspektif 'urfi dan syar'i. Menurut al-Tufi, dalam pengertian urfi, masalah adalah sebab yang membawa kepada kebaikan dan kemaslahatan, seperti perdagangan yang merupakan sebab yang membawa kepada keuntungan, sedangkan dalam pengertian syar'i, masalah adalah sebab yang membawa kepada tujuan-tujuan syar'i, baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Secara tegas, masalah termasuk dalam ruang lingkup maqâsid al-syar'i'ah.

Identifikasi masalah melalui pembacaan *nusûs al-syarî'ah*, khususnya *al-amr* dan *al-nahy*, dianut oleh para teoritis hukum Islam mazhab Zâhiri, para tekstualis mazhab hukum Islam. Identifikasi masalah individual melalui penjabaran 'illah dan hikmah. Menurut al-Ghazali, berdasarkan

aspek ada atau tidaknya dalil syariat yang jelas (*syahadat al-syar'i*), maka masalah terbagi menjadi tiga, yaitu: (1) masalah yang penerimaannya memiliki dalil syariat yang jelas (*masalah mu'tabarah*); (2) masalah yang penolakannya memiliki dalil syariat yang jelas (*masalah mulgah*); dan (3) masalah yang tidak mendapatkan justifikasi yang jelas dari syariat, baik dalam hal diterimanya maupun ditolaknya (*masalah mursalah*).

Masalah menurut al-Ghazali berarti mendatangkan manfaat atau menolaknya. Madharat, tetapi bukan itu yang kita inginkan, karena untuk meraih kemanfaatan dan menolak kemungkaran merupakan tujuan atau maksud makhluk. Kebaikan atau kemanfaatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan-tujuannya, tetapi yang kita maksud dengan kemanfaatan adalah untuk memelihara tujuan-tujuan syara', berkenaan dengan tujuan-tujuan syara' yaitu: Hal-hal yang berkaitan dengan makhluk ada lima, yaitu: pemeliharaan mereka (makhluk) dalam hal agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka. Maka, apa saja yang mengandung atau meliputi pemeliharaan kelima asas tersebut adalah kemaslahatan, dan sebaliknya, apa saja yang mengingkari kelima asas tersebut adalah mafsadat, sedangkan mengingkarinya (sesuatu yang mengingkari kelima asas tersebut) adalah kemaslahatan. Apa saja yang mengandung pemeliharaan kelima tujuan syariat tersebut adalah

kemaslahatan, dan apa saja yang mengabaikan tujuan tersebut adalah kemaslahatan.²⁰

Menurut peneliti, teori Masalah adalah Salah satu metode analisis yang digunakan oleh para ulama ushul fikih untuk menetapkan hukum-hukum (*istinbat*) yang permasalahannya tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan al-Hadits. Hanya saja, metode ini lebih menitikberatkan pada aspek kemaslahatan langsung. Dalam maknanya, masalah dapat diartikan sebagai sesuatu yang mutlak.

Teori masalah adalah konsep penting dalam hukum Islam yang menekankan bahwa tujuan utama syariat (hukum Islam) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan, manfaat) dan mencegah kemudharatan (kerusakan) bagi umat manusia. Secara bahasa, *masalah* berarti sesuatu yang membawa manfaat atau kebaikan, sedangkan secara istilah, masalah adalah segala sesuatu yang menjaga dan memelihara tujuan-tujuan syariat, seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta Menurut para ahli, ushul fiqhi adalah kemaslahatan, sedangkan syariat tidak menetapkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan tersebut dan tidak ada dalil untuk itu. menunjukkan adanya pengakuan dan penolakan.

Dengan menempatkan maslahat ini sebagai sumber hukum sekunder, maka hukum Islam menjadi fleksibel dan luwes, sehingga dapat diterapkan dalam setiap situasi dan kondisi waktu, dalam setiap lingkungan sosial

²⁰ Syamsuddini, M. Najich. 2022, "*Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif)*." Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan 7.1 : 103-103.

masyarakatnya. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa ruang lingkup penerapan hukum masalah ini terbatas pada bidang muamalah.²¹

b. Teori Keadilan

Teori keadilan merupakan konsep filsafat dan etika yang berkaitan dengan keadilan atau kewajaran dalam pembagian hak, kewajiban, dan sumber daya dalam masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan diartikan sebagai sifat (tindakan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil, yaitu tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah.²²

Menurut John Rawls, keadilan merupakan kebajikan utama dari lembaga-lembaga sosial, sebagaimana kebenaran merupakan kebajikan utama dari suatu sistem pemikiran. Menurut Rawls, ada dua asas keadilan: pertama, asas kebebasan, yang menyatakan bahwa setiap individu mempunyai hak yang sama atas kebebasan-kebebasan fundamental yang seluas-luasnya; kedua, asas perbedaan, yang menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota masyarakat yang paling tidak beruntung. Sebaliknya, Plato mengartikan keadilan sebagai keselarasan: Plato melihat keadilan sebagai keselarasan dalam masyarakat, di mana setiap orang memainkan perannya secara tepat, sesuai dengan kemampuannya.

²¹ Rusdya Basri, 2020 *Ushul Fikih 1' I IN Parepare Nusantara Press*, hlm.99

²² Tim Pustaka Phonix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Phonix, cet. 06. Jakarta, hlm 6

Teori keadilan hukum (hak anak dalam hukum internasional) menekankan pada pelaksanaan hak anak dalam konteks hukum. Salah satu acuan utamanya adalah Konvensi Hak Anak (*CRC - Conference on the Rights of the Child*) yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. CRC menekankan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari eksploitasi, dan hak untuk hidup dan tumbuh kembang secara aman.

a. Teori keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan ditemukan dalam karya-karyanya "*Nicomachean Ethics*", "*Politics*" dan "*Rhetoric*". Secara khusus, karya "*Nicomachean Ethics*" sepenuhnya dikhususkan untuk keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, harus dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, "karena hukum hanya dapat ditentukan dalam kaitannya dengan keadilan".²³

Pada hakikatnya, pandangan tentang keadilan ini adalah pemberian hak yang sama, tetapi bukan kesetaraan. Aristoteles membedakan hak-hak yang sama berdasarkan hak-hak proporsional. Manusia menganggap hak yang sama sebagai satu kesatuan atau wadah yang utuh. Hal ini dapat dipahami ketika dikatakan bahwa semua orang, atau setiap warga negara, sama di hadapan hukum. Kesetaraan yang proporsional memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasinya.

b. Teori Keadilan John Rawls

²³ L. J. Van Apeldoorn, 1996. "*Pengantar Ilmu Hukum*", cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta. Hal. 11-12

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh filsuf Amerika Serikat pada akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap wacana tentang nilai-nilai keadilan. John Rawls, yang dianggap sebagai pendukung perspektif keadilan sosial liberal-egaliter, berpendapat bahwa keadilan merupakan kebijakan utama dari lembaga-lembaga sosial. Akan tetapi, kebijakan seluruh masyarakat tidak dapat mengabaikan atau mempertanyakan rasa keadilan setiap orang yang telah memperolehnya, terutama masyarakat lemah yang mencari keadilan.²⁴

Pandangan Rawls ini sebagai *original position* yang berlandaskan pada pemahaman tentang keseimbangan reflektif yang berlandaskan pada ciri-ciri rasionalitas, kebebasan, dan kesetaraan dalam rangka mengatur struktur dasar masyarakat. Sementara itu, konsep veil of inequality diterjemahkan oleh John Rawls sebagai penutupan semua fakta dan keadaan yang menyangkutnya, termasuk posisi dan doktrin sosial tertentu, sehingga membutuhkan konsep atau ilmu tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep ini, Rawls menuntun masyarakat menuju asas kesetaraan yang adil dengan teorinya yang disebut *Justice as Fairness*.²⁵

c. Teori Keadilan Hans Kelsen

²⁴ Wahyudhi, Syukron, and Faza Achsan Baihaqi. 2023, Kontekstualisasi Teori Keadilan John Rawls Pada Konstelasi Kemasyarakatan di Indonesia. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 6.2 : 352-363.

²⁵ John Rawls, 2006, *"A Theory of Justice, London: Oxford University press"*, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hlm, 90

Hans Kelsen, dalam bukunya *A General Theory of Law and the State*, berpendapat bahwa hukum sebagai tatanan sosial dapat dinyatakan adil apabila ia mampu mengatur tindakan manusia secara memuaskan, sehingga mereka dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya. Visi Hans Kelsen bersifat positif: nilai-nilai keadilan individu

dapat dikenali melalui norma-norma hukum yang memperhatikan nilai-nilai umum, namun perwujudan rasa keadilan dan kebahagiaan tetap ditujukan bagi setiap individu.

Lebih jauh, Hans Kelsen mengusulkan keadilan sebagai pertimbangan nilai subjektif. Meskipun tatanan yang adil mengandaikan bahwa tatanan bukanlah kebahagiaan setiap individu, tetapi kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yaitu, pemenuhan kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat undang-undang dianggap sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan, yang merupakan kebutuhan manusia yang harus diutamakan.

Pertanyaan ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan pertimbangan nilai, yang ditentukan oleh faktor emosional dan karenanya subjektif. Sebagai eksponen sekolah positivis, Hans Kelsen juga mengakui bahwa keadilan absolut berasal dari alam, yaitu, ia muncul dari sifat suatu objek atau sifat manusia, dari penalaran manusia atau dari kehendak Tuhan.

Menurut peneliti bahwa teori keadilan memiliki beragam bentuk, tetapi tetap berakar pada upaya menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban

dalam kehidupan bermasyarakat. Aristoteles menekankan pentingnya proporsionalitas melalui keadilan distributif dan korektif. Rawls menekankan bahwa keadilan identik dengan kewajiban, yaitu kebebasan yang setara dan berpihak pada yang paling rentan. Kaum utilitarian seperti Bentham dan Mill memandang keadilan sebagai manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Sementara itu, Kelsen menekankan keadilan sebagai penerapan hukum yang umum dan non-diskriminatif, dan Amartya Sen menyoroti pentingnya keadilan sejati melalui kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dengan demikian, memahami teori keadilan bukan sebagai konsep tunggal, melainkan sebagai pendekatan beragam yang berorientasi pada pencapaian keseimbangan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

3. Teori Kepastian Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan tentang kepastian hukum, yaitu bagi suatu negara ketentuan hukum merupakan instrumen hukum suatu negara yang dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.²⁶ Memiliki kepastian berarti memiliki keyakinan dalam pikiran, tindakan, dan bebas dari keragu-raguan. Kepastian hukum secara literer terjadi apabila suatu peraturan dikeluarkan dan diundangkan dengan pasti karena mengatur secara logis dan jelas. Jelas berarti tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir), sedangkan secara logis dapat dijadikan sebagai suatu sistem aturan dan tidak bertentangan dengan aturan lainnya.

²⁶ <http://kbbi.web.id/pasti>, Di akses pada tanggal 27 September 2025, Pukul 10.20 Wib

Pemikiran umum tentang kepastian hukum biasanya menyangkut suatu keadaan di mana perilaku manusia, baik sebagai individu maupun kelompok, saling berhubungan dan dibatasi dalam koridor yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan secara etika pandangan ini muncul dari ketakutan Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo hominilupus*). Manusia adalah makhluk buas yang menjadi ancaman bagi manusia lainnya. Oleh karena itu, hukum lahir sebagai pedoman atau aturan untuk menghindari adanya korban. Pentingnya kepastian hukum, menurut Pasal 18 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Kepastian hukum dapat terwujud dalam bentuk yang telah ditetapkan bagi suatu perbuatan dan peristiwa hukum. Hukum yang digunakan haruslah hukum yang pada prinsipnya tidak boleh menyimpang atau diselewengkan oleh badan hukum. Istilah *fiat et pereat mundus* yang dapat diartikan sebagai “sekalipun dunia tidak berpihak”, menunjukkan asas kepastian hukum yang dianut oleh aliran positivisme. Penganut aliran positivisme mengutamakan kepastian sebagai bentuk perlindungan hukum bagi badan hukum, bebas dari kesewenang-wenangan pihak yang dominan, sehingga terjadi persamaan hukum. Persamaan hukum merupakan konteks di mana teori kepastian hukum berkembang, sehingga hukum dapat menjamin kepastian perlindungan kepada badan hukum yang berada dalam posisi lemah. Kepastian hukum berlabuh pada ketertiban dan keteraturan sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, kepastian diberikan oleh Negara, sebagai pencipta

hukum, dalam bentuk peraturan atau undang-undang tertulis. (Pelaksanaan kepastian tersebut diwujudkan melalui lembaga peradilan yang berwenang untuk berusaha menjamin kepastian kepada badan hukum.²⁷

Menurut Gustav radburch diantara ketiga tujuan hukum tersebut hal yang penting dan mendasar yaitu menciptakan keadilan, Keadilan harus diletakkan di atas kepastian dan kemanfaatan hukum. Keadilan merupakan tujuan yang harus dianggap sebagai prioritas karena menurut hakikat hukum, hukum diciptakan untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan yang adil.²⁸

Menurut peneliti teori kepastian hukum meyakini untuk memastikan hukum memberikan kejelasan, konsistensi, dan jaminan perlindungan bagi masyarakat. Stabilitas hukum mensyaratkan aturan yang jelas, konsisten, dapat ditegakkan, dan berlaku umum agar setiap orang memahami hak dan kewajibannya. Dengan demikian, kepastian hukum membawa ketertiban dan prediktabilitas bagi kehidupan sosial sekaligus memastikan penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

2. Kerangka Konseptual

Maria S.W. Sumardjono mengatakan bahwa konsep adalah unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang kajian. Dengan demikian konsep merupakan penjabaran abstrak dari teori. Konsep yang menggambarkan abstraksi teori disebut kerangka konseptual. Menurut Soerjono Soekanto: Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep tertentu yang akan diteliti.”

²⁷ Subekti dan R Jitrosudibudjo, 2006, *Undang-Undang Hukum Perdata*, pradnya paramita, Jakarta, hlm, 342

²⁸ Ahmad Fanani, *Menomorsatukan Keadilan*, Lihat di akses sentral Libra pada 19-09-2022

Peran kerangka konseptual dalam penelitian ini menghubungkan teori dan observasi, antara abstrak dan kenyataan. Selain didukung oleh kerangka teori, tulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu terkait dengan judul yang diangkat, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Tanggung Jawab Ayah

Ayah merupakan kepala keluarga dalam kaitannya dengan anggota tubuh. Kepala terletak di atasnya, sedangkan di dalamnya terdapat otak yang bertugas menggerakkan seluruh anggota tubuh. Dari analogi ini dapat dipahami bahwa ayah bertanggung jawab penuh terhadap seluruh anggota keluarga.

Tanggung jawab ayah dimulai dari ibu atau istri dan berlanjut kepada keturunannya, yaitu anak-anak. Karena anak lahir dari perkawinan yang sah, maka kewenangan orang tua bersifat bawaan, sepanjang anak tersebut hidup dan dewasa. Kecuali jika kewenangan orang tua tersebut dicabut atau diakhiri oleh pengadilan atau perkawinan orang tua tersebut bubar.

Begitu pula dengan meninggalnya anak, maka kewenangan orang tua secara otomatis berakhir, yaitu hak untuk memperbaiki kenakalan anak. Ayah bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia bagi anak tersebut; apabila ternyata ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat memerintahkan agar biaya tersebut juga ditanggung oleh ibu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan

penjelasan yang tepat mengenai tanggung jawab ayah. Ungkapan "semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan anak" tentu tidak seketat yang dibayangkan.

Biaya tersebut bukan hanya biaya sekolah dan makan sehari-hari, tetapi juga biaya lain yang dibutuhkan anak untuk mendukung pendidikan dan kehidupan yang lebih baik, karena tidak mungkin seorang ayah menginginkan anaknya hidup dalam keadaan buruk di masa depan.

Kehidupan yang lebih baik bagi anak di masa depan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari saat anak masih bayi yang membutuhkan susu formula dan makanan bayi untuk memenuhi kebutuhan gizinya, yang sangat penting karena tidak semua makanan dapat dikonsumsi oleh bayi, kemudian pakaian untuk melindunginya, serta kebutuhan lain seperti obat-obatan, mainan atau minuman yang menyegarkan untuk mewarnai hari-harinya. Seiring bertambahnya usia, ayah tetap harus bertanggung jawab atas anak.

Orang tua mulai memikirkan sekolah yang baik untuk pendidikan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Sekolah tidak hanya membutuhkan biaya universitas, tetapi juga biaya pendaftaran, biaya utilitas, biaya untuk kebutuhan lain seperti seragam sekolah, buku, alat tulis, dan sebagainya. Ketika mereka telah remaja dan dewasa, tanggung jawab seorang ayah tidak berhenti di situ saja. Masih ada kewajiban lain yang harus dipikul seorang ayah terhadap anaknya yang belum dewasa.

Surah Al Baqarah ayat 233 yang artinya:

“Susuilah anak-anakmu selama dua tahun penuh, bagi mereka yang ingin menyusu dengan sempurna. Dan kewajiban seorang ayah adalah memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang baik. Tidaklah seorang pun dibebani di luar kemampuannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan janganlah seorang ayah menderita karena anaknya. Bahkan ahli waris pun wajib menanggungnya. Jika keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan musyawarah di antara mereka, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Dan jika kamu ingin menyusui anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa yang setimpal dengannya. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat semua perbuatanmu”.

Ayat Al-Quran ini menjelaskan bahwa seorang ayah memang bertanggung jawab atas kewajibannya dalam menafkahi anak-anaknya, namun dalam surat Albaqarah lebih lunak karena disebutkan bahwa seseorang tidak dibebani melebihi kesanggupannya, maka kewajiban menafkahi seorang ayah terhadap anaknya adalah sesuai dengan kemampuannya.²⁹

b. Pemenuhan Nafkah Anak

Defenisi pemenuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Proses atau cara, tindakan pemenuhan hak anak merupakan pondasi dan modal anak sebagai tunas bangsa yang berpotensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa untuk ikut membangun Indonesia menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur.³⁰

Secara bahasa nafkah diambil dari kata (قافل) yang memiliki arti pengeluaran, penghabisan dan infak tidak digunakan kecuali untuk yang baik-baik. Adapun menurut istilah nafkah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dari pada sandang, pangan dan papan. Nafkah

²⁹ Febrina, R. E. 2014. *Tanggung Jawab Bapak terhadap Anak Belum Dewasa dalam Kasus Perceraian (Studi dalam Perspektif Pasal 41 (B) Juncto Pasal 45 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Malang)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University)

³⁰ Rahardjo Satjipto, 1991 *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra aditya Bakti, 1991, hlm, 112

secara etimologis diartikan sebagai apa yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluargamu dan untuk dirimu sendiri. *Anfaqa al-mal*, yang artinya membelanjakan nafkah.

Secara terminologis, memberikan nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang yang menjadi tanggungannya.³¹

Nafkah hanya diwajibkan kepada suami saja, karena syaratnya kontrak pernikahan dan demi kesenangan yang berkelanjutan seperti seorang istri wajib menaati suaminya, selalu menemaninya, mengurus rumah dan mendidik anak-anak anakmu. Dia dibatasi dalam menjalankan hak-haknya, Setiap seseorang yang dikekang demi hak dan kepentingan orang lain, maka kehidupan menjadi hak orang yang mengendalikannya.

Syarat-syarat bagi seorang istri mencari nafkah adalah sebagai berikut :

1. Istri menyerahkan dirinya kepada suami.
2. Istri membiarkan suaminya bersenang-senang.
3. Istri tak menolak pindah kemana pun apa yang diinginkan suaminya.

Dan Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami istri.³²

Jika salah satu kondisi ini tidak terpenuhi terpenuhi, maka tidak wajib memberikan nafkah. Agama mengharuskan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, karena adanya ikatan hukum perkawinan adalah ikatan yang mengikatkan istri kepada suaminya

³¹ Sabri Samin dan Nurmaya Aroeng, 2010 Buku Daras Fikih II Cet. I; Makassar: Alauddin Press, hlm 116

³² Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Amzah.2011), hlm, 215

dan disimpan sebagai miliknya karena dia hak untuk menikmatinya terus-menerus. Istri harus patuh dan menaati suaminya, tinggal di rumah suaminya, mengurus rumah, rawat dan didik anak-anak Anda. Di sisi lain, suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri, dan memberikan belanjaan kepada istri, selama suami masih terikat.

c. Cerai Talak

Dalam Islam, salah satu bentuk keputusan hubungan ikatan perkawinan karena sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami istri meneruskan hidup berumah tangga disebut thalaq/talak. Arti talak itu sendiri menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Mengenai talak diatur lebih lanjut dalam Pasal 129, Pasal 130, dan Pasal 131 KHI. Pasal 129 KHI berbunyi : Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan siding untuk keperluan itu.

Maka perceraian yang diakui secara hukum oleh Negara adalah perceraian yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama. Sedangkan mengenai perceraian yang dilakukan atau diucapkan di luar Pengadilan hanya sah menurut hukum agama saja, akan tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di Negara

Indonesia karena tidak dilakukan di Pengadilan Agama dan ikatan perkawinan antara suami istri belum putus secara hukum.

Seorang suami dapat menjatuhkan talak kepada istri sebanyak tiga kali selama hukumnya tidak haram. Berdasarkan pendapat ulama maka talak dibagi menjadi beberapa kategori yakni : (a) talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami dan setelah dijatuhkan talak, suami masih memiliki hak untuk rujuk dengan istrinya selama dalam masa iddah, talak yang pertama disebut talak satu sedangkan talak yang diucapkan kedua kalinya disebut talak dua.

Talak satu dan talak dua dapat digolongkan dalam talak raj'i karena baik setelah talak satu dan dua suami masih bisa merujuk istrinya selama masa iddah. Rujuk yang dimaksud adalah suami dapat kembali tinggal dan menggauli istrinya tanpa harus melakukan akad yang baru dan tanpa menunggu persetujuan sang isteri. Rujuk dapat dilakukan hanya dengan mengucapkan kata "saya kembali padamu" dihadapan dua orang saksi laki-laki yang adil. (b) Talak ba'in : talak ba'in yang didalamnya termasuk didalam talak tiga dibagi menjadi dua yakni pertama Talak ba'in nah shugra (perpisahan yang kecil).³³

³³ Muchtar, Muhammad Asykur. 2019, Perbedaan Talak Satu, Dua dan Tiga Dalam Hukum Islam. dalam *Jurnal Justisi*, .hlm 113-114

G. Metode Penelitian

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian ini agar memperoleh hasil yang memuaskan, maka diperlukan metode, bentuk atau jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis penelitian dan sifat penelitian

Menurut Soejono Soekonto dalam buku yang di tulis, metode penelitian adalah suatu mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan³⁴. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah merupakan kegiatan penelitian berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan berupa rasional empiris dan sistematis.

Metode yang di pergunakan oleh penelitian tersebut adalah *yuridis empiris* yaitu penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer di bidang hukum yang akan dianalisis melalui perundang-perundangan yang berhubungan dengan Tanggung Jawab Ayah dalam pemenuhan Nafkah Anak pasca cerai Talak di Sumatera Barat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek penerapan hukum positif dan hukum Islam, yang nantinya akan dikaitkan dengan permasalahan yang dikaji dalam tesis ini.

³⁴Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, 2008, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, hlm.

2. Sumber Data

Penelitian karya ilmiah ini bersifat *Yuridis-Empiris*, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang merupakan data primer. Dalam mengumpulkan bahan penelitian maka peneliti menggunakan sumber data yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari peneliti dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data terkait pemenuhan nafkah anak pasca cerai talak di Sumatera Barat. Alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pedoman wawancara dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya (wawancara terstruktur) atau dengan tidak menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu (wawancara tidak terstruktur). Data primer dalam penelitian ini adalah merupakan data asli seperti wawancara dengan hakim dan menganalisis putusan-putusan di Pengadilan Agama di Sumatera Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah ada dalam suatu inventarisasi yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, undang-undang yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah anak yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku, hasil penelitian, jurnal hukum, pendapat para ulama dan karya tulis di bidang hukum dan lain sebagainya. Dalam hal ini studi

literatur mengkaji berbagai dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang sudah ada.

Penulis memperoleh data sekunder dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup peraturan Perundang-Undangan sah yang ada sehubungan dengan pemenuhan nafkah anak pasca cerai talak di Sumatera Barat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang bersumber dari pendapat para ulama dan buku-buku literatur yang berkaitan dan berkaitan dengan Tanggung Jawab Ayah dalam Pemenuhan Nafkah Anak di luar Pengadilan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan penelitian yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Ayah dalam pemenuhan nafkah anak pasca cerai talak di Sumatera Barat.

3. Teknik dan Penarikan Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subyek pada wilayah dan waktu pada kualitas tertentu yang akan diamati atau diteliti. Populasi finit adalah suatu populasi yang jumlah anggota

populasi secara pasti diketahui, sedangkan populasi infinit adalah suatu populasi yang jumlah anggota populasi tidak dapat diketahui secara pasti.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh perkara cerai talak yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Pariaman, Padang dan Bukittinggi pada tahun 2023 sampai 2025, khususnya perkara yang di dalamnya terdapat anak hasil perkawinan. Populasi ini dipilih karena berkaitan langsung dengan fokus kajian mengenai tanggung jawab ayah dalam pemenuhan nafkah anak pasca cerai talak. Selain populasi dokumen berupa putusan pengadilan, populasi yang terlibat dalam proses persidangan dan pelaksanaan putusan cerai talak, seperti hakim, panitera atau jurusita.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik peneliti gunakan dalam penarikan sampel adalah *Non Probability sampling*, yaitu kesempatan seluruh populasi tidak sama untuk terpilih sebagai sampel.

Sampel penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu penentuan sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan kesesuaian dengan tujuan penelitian. Sampel dokumen yang dipilih adalah enam putusan cerai talak yang memenuhi kriteria telah diputus

dalam rentang tahun 2023 sampai 2025, terdapat anak hasil perkawinan yang masih membutuhkan nafkah, serta menampilkan ada atau tidak adanya penetapan nafkah anak dalam amar putusan.

Adapun sampel informan dipilih secara purposif dari pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung maupun pengetahuan mendalam mengenai pelaksanaan nafkah anak pasca cerai talak, yang terdiri atas tiga orang hakim (masing-masing dari Pengadilan Agama Pariaman, Padang, dan Bukittinggi), tiga orang panitera atau petugas eksekusi, enam orang pihak berperkara (tiga mantan suami/pemberi nafkah dan tiga mantan istri/pengasuh anak). Pemilihan sampel tersebut bertujuan agar data yang diperoleh benar-benar relevan, mendalam, dan mampu menggambarkan secara komprehensif pelaksanaan tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak pasca cerai talak di ketiga wilayah penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan berbagai cara, yaitu :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan tertulis yang dihasilkan langsung oleh peristiwa hukum seperti dokumen berupa akta cerai, rekaman-rekaman yang telah dipersiapkan. Peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti data di Kota Pariaman, Padang dan Bukittinggi, buku-buku terkait, artikel, jurnal dan

sebagainya. dan lain-lain yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah anak pasca cerai talak di luar pengadilan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara menanyakan keadaan suatu objek kepada seseorang yang dianggap mengetahui apa yang ditanyakan. Wawancara juga dapat diartikan sebagai suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih secara tatap muka mendengarkan langsung suatu informasi atau pernyataan.³⁵

Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada orang-orang yang berkaitan dan mendukung dalam penelitian ini, seperti tokoh masyarakat, perangkat Desa, masyarakat yang menjadi pelaku cerai talak di luar Pengadilan di Kota Pariaman, Padang dan Bukittinggi. Pencatatan hasil wawancara dilakukan peneliti secara langsung pada saat wawancara berjalan. Hal ini agar data yang didapatkan lengkap dan terhindar dari adanya kurang ingat dari data yang dibicarakan serta memudahkan peneliti dalam mengelola data.

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara mendalam kepada pihak-pihak terkait dalam pemenuhan, pertanyaan digunakan sebagai panduan wawancara dan telepon genggam digunakan untuk merekam percakapan selama proses wawancara.

5. Pengolahan dan Analisis Data

³⁵ Nasution, 2006, Metode Research Penelitian Ilmiah, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.106.

Menurut Bambang Waluyo, Pengolahan Data adalah kegiatan merapikan data hasil pendataan di lapangan agar siap digunakan untuk Analisis, Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis mengikuti alur pembahasan yang sistematis. Dalam artian semua data yang diperoleh kemudian dihubungkan satu sama lain dengan pokok permasalahan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.³⁶

Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitiannya yaitu suami istri yang sudah bercerai di luar pengadilan berdasarkan yang terdapat dalam data di atas namun peneliti memilih di Kota Pariaman, Padang dan Bukittingi yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan keterangan serta untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap.

Pada penelitian kualitatif, teknik analisis data dapat dilakukan dengan cara seperti yang diungkapkan oleh Creswell, yaitu dengan mengumpulkan data seperti catatan lapangan, transkrip, scan materi dan sebagainya. Analisis awal melakukan pengelompokan data yang bertujuan untuk memvisualisasikan data.

Adapun teknik dalam menganalisis data penulis melakukan beberapa tahap, yaitu *Pertama*, Mengumpulkan semua data yang diperlukan dan setelah semua data terkumpul penulis akan melakukan pengolahan data dengan cara analisis deskriptif yaitu menggambarkan permasalahan yang terjadi di lapangan secara jujur dan apa adanya dan dirumuskan dalam bentuk kalimat. Setelah data terkumpul selanjutnya penulis akan menarik kesimpulan dari pertanyaan yang bersifat umum ke pertanyaan yang bersifat khusus. *Kedua*, manajemen data yakni

³⁶ Bambang Waluyo, 2000, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 72.

melakukan reduksi data dengan menggolongkan, menyederhanakan dan mengelompokkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara. Ketiga, Transkrip data yakni data-data yang sudah didapatkan dari hasil wawancara dipindahkan kedalam bentuk narasi dan tulisan yang mudah dimengerti oleh diri sendiri dan orang lain dengan menuliskan tanpa mengurangi atau menambahkan.

Semua data disajikan dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengumpulkan data berdasarkan mutu, kualitas dan sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku, yang diperoleh dan disusun secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan.



